



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

SURAT EDARAN  
NOMOR SE-3/PK/2021

TENTANG

PENEGASAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
NOMOR SE-2/PK/2021 TENTANG PENYESUAIAN PENGGUNAAN ANGGARAN TRANSFER  
KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PENANGANAN PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

- Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Wali Kota  
3. Kepala Desa atau yang dipersamakan  
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa, dapat kami tegaskan pengaturan mengenai penyesuaian penggunaan Dana Desa sebagai berikut:

1. Dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa, Dana Desa ditentukan penggunaannya (*earmarked*) antara lain:
  - a. Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
  - b. Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di seluruh desa ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa yang merupakan kewenangan desa.

2. Penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui Pos Komando (Posko) penanganan pandemi COVID-19 di tingkat desa atau Pos Jaga di desa.
3. Posko penanganan pandemi COVID-19 atau Pos Jaga sebagaimana Butir 2, memiliki fungsi:
  - a. Pencegahan;
  - b. Penanganan;
  - c. Pembinaan; dan
  - d. Pendukung Pelaksanaan Penanganan COVID-19 di tingkat desa.
4. Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 termasuk pelaksanaan PPKM Mikro di desa, rincian kegiatan yang dilaksanakan oleh desa mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Gubernur/Bupati/Wali Kota penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana Butir 3 yang didanai dari Dana Desa.
6. Kepala Desa agar melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atas kegiatan penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan mengenai penggunaan Dana Desa selain yang diatur dalam Surat Edaran ini, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Februari 2021  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Menteri Kesehatan
7. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Menteri Pertanian
9. Menteri Perdagangan
10. Menteri Perhubungan
11. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
13. Menteri Kelautan dan Perikanan
14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas
15. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



16. Kepala Perpustakaan Nasional RI

17. Wakil Menteri Keuangan